

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu 2019 menjadi pemilihan umum dengan keterwakilan perempuan terbesar sepanjang pemilu di Indonesia, dimana kandidat perempuan mencapai 41,16% dan yang menempati kursi di parlemen sebesar 20,52% atau sejumlah 118 orang serta diikuti oleh 16 partai nasional.¹ Tidak jauh berbeda, keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Semarang juga cukup tinggi, dimana calon legislatif perempuan sebesar 40,4% dan yang mendapat kursi di DPRD sebesar 20%. Berikut perbandingan jumlah calon anggota legislatif dengan anggota legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Semarang.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Calon Anggota Legislatif dengan Anggota Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Semarang

No Urut	Partai	Jumlah Calon Anggota			Jumlah Anggota		
		L (%)	P (%)	Jumlah	L (%)	P (%)	Jumlah
1	PKB	27 (60.0)	18 (40.0)	45	4 (80.0)	1 (20.0)	5
2	Gerindra	28 (58.3)	20 (41.7)	48	3 (75.0)	1 (25.0)	4
3	PDIP	31 (63.3)	18 (36.7)	49	13 (81.2)	3 (18.8)	16
4	Golkar	16 (53.3)	14 (46.7)	30	3 (75.0)	1 (25.0)	4

¹ FitriaChusna Farisa, 2019, *Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024*, (<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>), Diakses 5 Februari 2021 Pukul 08.00.

No Urut	Partai	Jumlah Calon Anggota			Jumlah Anggota		
		L (%)	P (%)	Jumlah	L (%)	P (%)	Jumlah
5	Nasdem	30 (61.3)	19 (38.7)	49	3 (100.0)	0	3
6	Garuda	1 (50.0)	1 (50.0)	2	0	0	0
7	Berkarya	5 (50.0)	5 (50.0)	10	0	0	0
8	PKS	24 (55.8)	19 (44.2)	43	4 (100.0)	0	4
9	Perindo	32 (64.0)	18 (36.0)	50	0	0	0
10	PPP	25 (64.1)	14 (35.9)	39	5 (83.3)	1 (16.7)	6
11	PSI	1 (50.0)	1 (50.0)	2	0	0	0
12	PAN	21 (58.3)	15 (41.7)	36	4 (100.0)	0	4
13	Hanura	11 (45.8)	13 (54.2)	24	1 (50.0)	1 (50.0)	2
14	Demokrat	30 (65.2)	16 (34.8)	46	0	2 (100.0)	2
19	PBB	1 (50.0)	1 (50.0)	2	0	0	0
20	PKPI	0	0	0	0	0	0
Total		283 (59.58)	192 (40.42)	475 (100.0)	40 (80.0)	10 (20.0)	50 (100.0)

(Sumber: Data KPU Kabupaten Semarang, diolah tahun 2021)

Tabel 1.1 menjelaskan mengenai perbandingan calon anggota legislatif dan anggota terpilih berdasarkan jenis kelamin tiap partai. Dari sisi

pencalonan, Partai Perindo adalah partai baru yang mengusung calon maksimal yakni 50 calon anggota legislatif atau 100% berdasar UU Pemilu (sebanyak jumlah kursi DPRD). Partai Perindo mampu mengalahkan partai-partai lama yang mengusung calon kurang dari 100%. Partai Perindo juga mengusung calon legislatif perempuan dalam jumlah yang cukup besar yakni mencapai 36%. Kemampuan Partai Perindo dalam mengusung partai dengan jumlah maksimal serta mampu menarik minat perempuan menjadi calon legislatif yang diusungnya sebanyak 36% ini menarik untuk diteliti. Jumlah calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten Semarang dari Partai Perindo ini cukup banyak yaitu 18 calon perempuan dari 50 calon keseluruhan. Hal tersebut menandakan tidak sedikit perempuan yang tertarik bergabung dengan Partai Perindo yang masih partai baru, meskipun pada akhirnya semua calon legislatif Partai Perindo gagal memperoleh kursi di DPRD.

Pada tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 20 partai politik yang akan bersaing pada Pemilu 2019. Partai politik tersebut terdiri dari partai politik nasional sejumlah 16 dan partai politik lokal khususnya Aceh sejumlah 4. Telah lahir 4 partai politik baru yang ikut bersaing pada pemilu ini, partai tersebut, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaristas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Semenjak era pasca Presiden Soeharto, partai baru mulai bermunculan dan menjadi fenomena yang biasa terjadi saat akan

diselenggarakan pemilu.² Pada Pemilu 2009, terdapat dua partai baru yang lolos PT (*parliamentary threshold*/ ambang batas parlemen) di DPR yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura. Pemilu 2014, Partai Nasdem sebagai partai baru lolos PT di DPR. Namun, kesuksesan partai baru yang berhasil menembus PT tidak terulang di Pemilu 2019, dimana semua partai baru gagal menembus PT, akan tetapi ada juga partai baru yang memperoleh kursi disejumlah daerah. Pada Kabupaten Semarang, semua partai baru gagal untuk memperoleh kursi di DPRD.

Partai politik yang mampu meraih kursi di DPRD Kabupaten Semarang pada Pemilu 2019 hanya 10 partai politik dari 16 partai politik peserta pemilu, yang semuanya merupakan partai lama (sudah menjadi peserta di Pemilu sebelumnya). Tabel 1.1. di atas menunjukkan kursi terbanyak pertama ditempati oleh PDIP sejumlah 16 kursi dengan 13 kursi laki-laki dan 3 kursi perempuan. PPP menempati posisi kursi terbanyak kedua sejumlah 6 kursi dengan 5 kursi laki-laki dan 1 kursi perempuan. Kursi terbanyak ketiga ditempati oleh PKB sejumlah 5 kursi dengan 4 kursi laki-laki dan 1 kursi perempuan. Partai Gerindra dan Partai Golkar memperoleh kursi yang sama sejumlah 4 kursi dengan 3 kursi laki-laki dan 1 kursi perempuan. PKS dan PAN juga memperoleh 4 kursi namun hanya diisi oleh kursi laki-laki. Nasdem memperoleh 3 kursi yang hanya diisi oleh laki-laki. Partai Hanura dan Partai Demokrat sama-sama memperoleh 2 kursi, Partai Hanura diisi 1 kursi laki-laki dan 1 kursi perempuan, sedangkan Partai Demokrat hanya diisi oleh kursi perempuan. Adapun beberapa partai

² Ridho Imawan Hanafi, 2018, *Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019*. Jurnal Penelitian Politik Vol.15, No.2, hlm.197.

yang tidak mendapatkan kursi yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo, PSI, PBB, dan PKPI.

Studi ini mengenai rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan di Partai Perindo pada Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan jika dibandingkan dengan partai baru lainnya (PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda) Partai Perindo lebih menunjukkan keunggulannya dalam jumlah basis massa dengan kemampuannya mencalonkan sampai pada batas maksimal. Selain itu, Partai Perindo juga sudah lebih awal melakukan kegiatan-kegiatan politiknya, yakni sejak berdirinya di tahun 2015. Partai Perindo³ didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo (Pemilik Media Nusantara Citra Group/ MNC Group). Memiliki banyak media televisi maupun media *online* tidak dapat terelakkan menjadikan Partai Perindo sebagai partai baru yang cukup populer dikalangan masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor ketertarikan perempuan terhadap Partai Perindo sebagai partai baru dengan menjadikan calon legislatif selain mengenai pola rekrutmen politik yang dijalankan. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam parlemen ini di dorong oleh beberapa faktor, yaitu dimana terciptanya kebijakan afirmasi yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan, asal dari calon tersebut, kualitas pendidikan politik yang telah diberikan oleh partai politik, dan mekanisme perekrutan calon dalam partai politik. Ani Widayani menjelaskan

³ Partai Perindo resmi dideklarasikan pada 7 Februari 2015 dan juga resmi mengantongi SK Menkumham Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014 terhitung tanggal 8 Oktober 2014. Visinya, Perindo ingin mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat, dan berbudaya.

bawasannya kualitas organisasi dalam partai politik menyangkut sistem yang terlembaga, peraturan yang jelas, transparansi dan konsisten, dan memiliki ideologi yang terus mengarah ke kemajuan disertai dengan adanya partisipasi perempuan dalam lembaga perwakilan.⁴ Penjelasan tersebut menunjukkan studi ini memiliki keunggulan dari studi-studi sebelumnya yang sebatas meneliti model rekrutmennya di Partai Perindo atau sebatas dari dimensi partai politiknya, belum menyentuh dimensi calon yang dalam studi ini adalah perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat jumlah calon legislatif perempuan Partai Perindo yang cukup tinggi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Semarang, Rumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses rekrutmen politik calon legislatif perempuan oleh Partai Perindo pada Pemilu DPRD Kabupaten Semarang 2019?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong/penarik perempuan untuk diusung sebagai calon legislatif oleh Partai Perindo yang masih partai baru dalam Pemilu DPRD Kabupaten Semarang 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan oleh Partai Perindo pada Pemilu DPRD Kabupaten Semarang 2019. Rekrutmen politik dimaksud mengenai siapa calon dan kaderisasinya (terkait syarat

⁴ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 75.

calon/tahap sertifikasi), dan proses bagaimana calon dipilih (penominasian).

2. Menjelaskan faktor-faktor pendorong/penarik perempuan menjadi calon legislatif Partai Perindo pada Pemilu DPRD Kabupaten Semarang 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah literatur proses rekrutmen politik calon legislatif perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dalam mengidentifikasi masalah perempuan dalam pencalonan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai literatur dalam melakukan penelitian ini:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ira Afrianty (2015)	Rekrutmen Calon Anggota Legislatif	Perekrutan dengan model terbuka calon anggota

		Perempuan Partai Demokrat dan Partai Nasdem Tahun 2014	legislatif perempuan dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Terdapat empat indikator penting dalam proses rekrutmen politik, yaitu <i>compartmentalization</i> , <i>partisan</i> , <i>immediate survival</i> , dan <i>civil service reform</i> .
2.	Lima Juliana (2015)	Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Legislatif 2014	Rekrutmen calon anggota legislatif perempuan PDIP Kota Tanjungpinang memakai model rekrutmen tertutup dengan memprioritaskan kader partai-partai yang mempunyai kontribusi dan loyalitas yang tinggi serta merupakan hasil dari musyawarah internal partai. Walaupun begitu penemenimaan calon anggota bisa dari luar partai.
3.	Intan Dwi Gustiani, Michael Mamentu, Alfon Kimbal (2017)	Rekrutmen Partai Politik Partai Demokrat Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif	Rekrutmen terbuka yang dilakukan Partai Demokrat untuk mencari calon legislatif perempuan di Kota Manado telah

		Perempuan DPRD Kota Manado Tahun 2014	membuka peluang bagi perempuan untuk mengikuti kompetisi politik.
4.	Madin Silalahi, Parlindungan Marpaung, Dolly Tua Mulia Raja Panjaitan (2019)	Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo Pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara	Proses rekrutmen Partai Perindo dilaksanakan secara terbuka, informasi pendaftaran ini diumumkan melalui media cetak seperti spanduk dan baliho serta melalui media online di website resmi Partai Perindo. Proses perekrutan ini kemudian dilanjutkan dengan tes uji kelayakan dan kepatutan, lalu peserta yang masuk disusun dalam DCS kemudian didaftarkan ke KPU, pengumuman calon tetap akan diberitakan melalui media massa.
5.	Tania Aryadna Prasetya (2019)	Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Politik Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai Golkar Surabaya)	Partai Golkar Surabaya dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan menggunakan pola rekrutmen terbuka, yakni melalui dua pola rekrutmen: pertama, merekrut kader-kader

			muda melalui organisasi sayap; kedua, melakukan proses penjaringan untuk menyeleksi bakal calon legislatif muda yang akan dimasukkan dalam daftar calon DPRD Kota Surabaya.
--	--	--	---

Pembeda antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu di atas adalah penelitian ini fokus studi ini tidak hanya mengenai proses rekrutmen oleh partai politik (Partai Perindo), tetapi juga pada ketertarikan perempuan bergabung dengan Partai Perindo yang tergolong masih partai baru pada Pemilu 2019 di Kabupaten Semarang.

1.5.2 Rekrutmen Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bawasannya partai politik merupakan pengertian dari partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Nasional Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Partai politik mempunyai fungsi antara lain fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan,

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

pengendalian konflik, serta kontrol politik.⁶ Fungsi khas partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik.⁷

Rekrutmen politik dengan demikian adalah salah satu fungsi partai politik. Ramlan Surbakti dalam buku *Memahami Ilmu Politik* mendefinisikan rekrutmen politik adalah:

*“Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin”*⁸

Rekrutmen menjelaskan bawasannya individu atau kelompok ikut berproses dan berpartisipasi kedalam peran politik aktif. Dalam hal politik khususnya inti dari rekrutmen politik adalah penyeleksian calon (kandidasi), rekrutmen legislatif serta eksekutif.⁹ Dalam definisi umum rekrutmen menjelaskan tentang sistem partai politik dalam melakukan perekrutan anggota.¹⁰ Rekrutmen politik ini berhubungan dengan sistem pemilu, sistem politik pada saat itu, terutama dalam pengisian jabatan anggota parlemen.¹¹

Rekrutmen politik dalam kegiatan politik dan pengisian jabatan pemerintahan rakyat diseleksi dengan penampilan dalam media komunikasi,

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Granesia, 1992, hlm. 116-121.

⁷ Pippa Norris, 2006, *Recruitmen*, dalam Richard S. Katz and William Crotty, *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publication, hlm. 89.

⁸ Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 118.

⁹ Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, hlm. 91.

¹⁰ Reuven Y. Hazan, 2009, *Candidate Selection*, dalam Laurance LeDuc, Richard G. Niemi dan Pippa Norris, *Comparing Democracies 2, New Challenges in the Study of Elections and Voting*, London: SAGE Publication, hlm. 109.

¹¹ *Ibid*.

keanggotaan dalam organisasi serta pencalonan diri.¹² Definisi lain menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah kegiatan dimana untuk menjadi perwakilan kelompok dalam jabatan administrasi maupun politik dibutuhkan adanya seleksi dalam kelompok tersebut.¹³ Melalui rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai, individu-individu berkesempatan untuk duduk dalam parlemen ataupun jabatan administrasi lainnya.¹⁴

Model dalam rekrutmen politik menurut Czudnowski (dalam Fadillah Putra, 2003) terdapat dua pola yang terbentuk,¹⁵ yaitu:

1. Rekrutmen Terbuka, dimana dalam proses perekrutannya diperlihatkan kepada khalayak umum siapa saja bakal calon yang memenuhi syarat dan prosedur. Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, elit politik yang memiliki kualitas dibantu oleh partai politik. Kelebihan dari model ini adalah dimana masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kapabilitas elit politik. Maka dari itu, model seperti ini sangatlah kompetitif.
2. Rekrutmen Tertutup, dimana model ini berkebalikan dengan model rekrutmen terbuka. Informasi mengenai syarat dan prosedur untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak disebarluaskan secara publik. Dalam memberi dukungan, partai politik mempromosikan elit dari partainya. Model ini memiliki kelemahan dimana masyarakat tidak bisa

¹² Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press. Semarang, hlm.121.

¹³ Fadillah Putra, 2003, *Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.19.

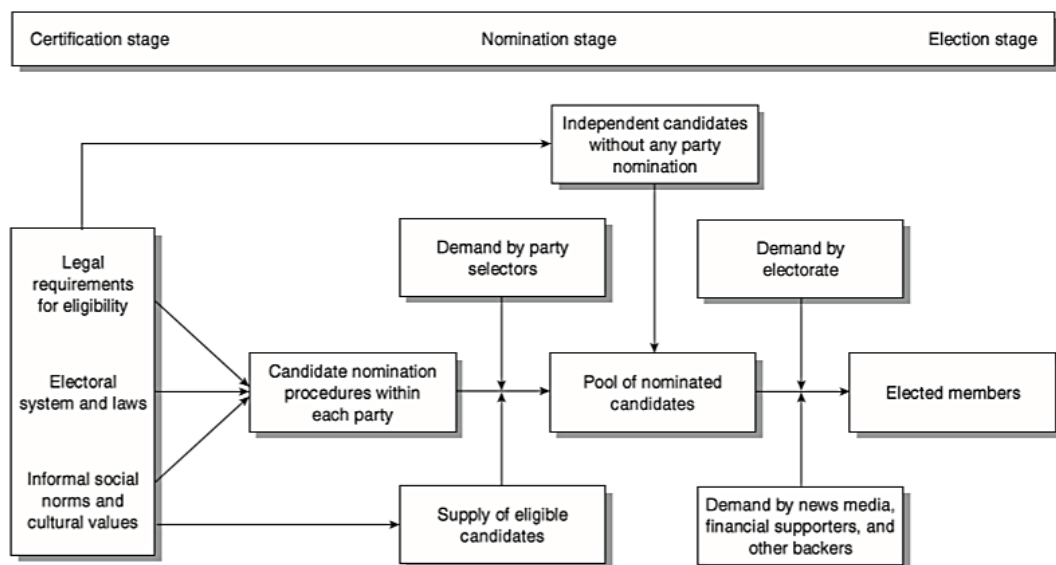
¹⁴ Nazaruddin Syamsuddin, 1993, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 124.

¹⁵ Fadillah Putra, *Op.Cit*, hlm. 103.

ikut mengawasi dalam proses perekrutan dan kemampuan yang dimiliki para elit. Oleh karena itu, model ini kurang kompetitif.

Dalam proses rekrutmen terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap sertifikasi, tahap penominasian, dan tahap pemilu. Hal ini dikemukakan oleh Pippa Norris (Gambar 1.1 Model Proses Rekrutmen).

Gambar 1.1 Model Proses Rekrutmen



Sumber: Pippa Norris, 2006, *Recruitment*, dalam Richard S. Katz and William Crotty, *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publication, hlm. 90.

Pada tahapan sertifikasi ini akan dijelaskan tentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri mencakup aturan hukum pemilu, aturan-aturan partai politik dan norma-norma sosial. Kedua, tahapan penominasian, dimana terdapat bakal calon yang akan diproses dan dinilai oleh penyeleksi untuk dicalonkan dalam pemilu, dalam prosesnya dapat secara terbuka ataupun

tertutup. Tahap pemilu merupakan tahap terakhir bagi seorang calon untuk memenangkan jabatan publik.¹⁶

Rekrutmen politik dapat memperlihatkan bagaimana siklus elit terjadi. Rekrutmen politik akan menentukan representasi partai politik di ranah publik. Siapa mereka, dari mana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya akan menjadi tanda awal kemunculan partai politik di ranah publik, dan rekrutmen politik menjadi inti dari pendefinisian tipe kepartaian.¹⁷

Partai politik memiliki tanggung jawab yang besar mengenai proses rekrutmen kader karena tidak hanya sebatas melakukan proses rekrutmen, namun juga setelah itu partai politik harus melakukan pencerdasan politik serta pelatihan kepada calon kadernya yang akan berkontestasi dalam legislatif. Pengorganisasian partai politik memiliki empat hal utama yang bertujuan untuk pelaksanaan proses rekrutmen,¹⁸ yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*candidacy*)?

Proses ini menjelaskan siapa yang dapat dinominasikan sebagai calon sebuah partai. Proses ini terbagi menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu inklusifitas dan eksklusifitas. Dalam hal inklusifitas, setiap individu dapat mencalonkan diri sebagai kandidat partai, bukan hanya bagi anggota atau pengurus partai, namun juga terbuka untuk seluruh warga negara.

Dari sisi eksklusifitas, adanya beberapa batasan dan ruang tertutup bagi

¹⁶ Pippa Norris, *Op.Cit*, hlm. 95.

¹⁷ Sigit Pamungkas, *Loc.Cit*.

¹⁸ Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat, 2006, *Candidate Selection: Methods and Consequences*, dalam Richard S. Katz and William Crotty, *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publication, hlm. 109-114.

seseorang maupun anggota kader partai untuk berpartisipasi dalam nominasi, membuat pola rekrutmen ini bersifat tertutup dan tidak demokratis.

2. Siapa yang menyeleksi (*selectorate*)?

Proses ini berkaitan dengan sistem kepartaian untuk menyeleksi kandidat dan berkaitan juga dengan berapa banyak orang yang terlibat dalam menentukan proses seleksi. Seleksi inklusif berarti melibatkan warga negara dalam proses seleksi, sedangkan seleksi eksklusif yaitu ketika pimpinan atau elit partai yang menentukan seleksi kandidat.

3. Dimana kandidat diseleksi (*decentralization*)?

Proses ini menerangkan mengenai lingkup pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan derajat desentralisasi dan sentralistik. Derajat desentralisasi yaitu ketika seleksi kandidat dilakukan oleh penyeleksi partai pada tataran lokal dan berlangsung secara otonom. Kebalikannya, derajat sentralistik yaitu saat kandidat secara eksklusif diseleksi oleh penyeleksi pada tataran pusat (nasional).

4. Bagaimana kandidat diputuskan (*voting versus appointment*)?

Terdapat dua model penominasian yaitu sistem pemilihan (*voting*) dan penunjukan. Sistem pemilihan (*voting*) yaitu penominasian berdasarkan suara, dimana kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan dan seorang penyeleksi tidak dapat mengubah daftar komposisinya. Sistem penunjukan dimana penentuan calon ditunjuk tanpa menggunakan prosedur pemilihan, calon diangkat tanpa membutuhkan persetujuan

yang lain, atau hanya membutuhkan persetujuan dari partai atau pimpinan partai.

Agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik dibagi menjadi 2 (dua) dimensi,¹⁹ adalah:

1. Dimensi pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan tersebut telah tersentralisasikan di pusat, regional, ataupun lokal.
2. Dimensi pembentukan formalisasi keputusan, baik dapat dibentuk secara formal atau informal. Agen pembuat keputusan dibagi menjadi 6 model, yaitu:
 - a) Informal-terpusat, model ini memiliki mekanisme yang kemungkinan konstitusional tetapi dalam pelaksanaannya dicirikan sebagai petronase kepemimpinan. Anggota partai hanya sedikit mengambil peran dalam proses rekrutmen. Aturan hanya untuk melayani fungsi simbolik.
 - b) Informal-regional, dimana pemimpin faksi melakukan penegosiasian dengan yang lainnya untuk meletakkan calon favorit mereka pada posisi yang baik.
 - c) Informal-terlokal, model ini pemimpin lokal menggunakan mekanisme umum yang biasanya dipakai untuk rekrutmen politik. Tanpa pedoman yang tetap, memungkinkan prosedur berganti-ganti, sehingga rawan untuk dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil.

¹⁹ Sigit Pamungkas, *Op.Cit*, hlm. 98.

- d) Formal-terpusat, yakni pemimpin partai pusat mempunyai kewenangan konstitusional untuk menentukan kandidat yang akan dicalonkan.
- e) Formal-regional, model ini serupa dengan formal terpusat dimana pemimpin partai di tingkat regional mempunyai kewenangan konstitusional untuk menentukan kandidat.
- f) Formal-terlokal, model ini aturan konstitusional dan pedoman nasional dibuat untuk menjadi standar proses rekrutmen. Sistem ini bisa menjadikan proses berjalan dengan jelas, transparan dan aturan yang adil.

Partai politik memiliki salah satu fungsi yang sangat penting dan sering dilakukan yaitu fungsi rekrutmen politik. Hal ini disebabkan dengan adanya rekrutmen politik maka akan melahirkan kader-kader yang berpotensi untuk dapat dicalonkan dalam kompetisi politik (pemilu). Proses kaderisasi secara tidak langsung berjalan di dalam proses rekrutmen. Proses yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis oleh partai politik adalah rekrutmen dan kaderisasi. Apabila proses tersebut berjalan dengan baik, maka partai politik mampu memunculkan kader-kader yang memiliki wawasan, cerdas, berintegritas, dan bebas dari korupsi untuk dicalonkan dalam pemilu.²⁰

²⁰ Syamsuddin Haris dkk, 2016, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), hlm. 19.

Keberadaan organisasi sayap partai politik pada saat ini sangat dibutuhkan untuk bisa memperkuat basis partai politik. Dalam pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi bersumber dari organisasi sayap. Penghayatan ideologi dan pembangunan karakter militansi pada partai politik lebih baik dilakukan di organisasi sayap daripada organisasi masyarakat lainnya. Bentuk organisasi sayap partai antara lain organisasi pemuda, mahasiswa, perempuan, profesi, dan keagamaan. Dengan adanya sayap organisasi ini dapat memberikan sumbangan bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun deseminasi program dan kebijakan dari partai politik.²¹

Kaderisasi pada organisasi sayap partai politik dapat juga memperluas basis dari partai politik yang bersangkutan. Dalam memperoleh perhatian dan dukungan masyarakat untuk memenangkan pemilu ataupun sosialisasi kebijakan yang ada, partai politik memiliki instrumen tersendiri yaitu melalui pengembangan dan pemberdayaan sayap partai. Partai politik dan organisasi massa memiliki hubungan yang sangat erat, dimana organisasi massa tersebut dapat digunakan untuk memperluas basis massa dalam proses pengkaderan.²²

²¹ Syamsuddin Haris dkk, *Op.Cit.*, hlm. 54.

²² Syamsuddin Haris dkk, *Loc.Cit.*

Almond dan Powell membagi prosedur-prosedur rekrutmen politik menjadi dua,²³ yaitu:

1. Prosedur tertutup, pada prosedur ini elit partai berhak untuk langsung memilih seseorang yang telah memiliki kemampuan dan kualitas yang baik dan diberikan jabatan yang sesuai.
2. Prosedur terbuka, masyarakat berhak untuk memilih calon pemimpinnya serta informasi mengenai hasil pemilihan akan diumumkan secara publik. Prosedur ini biasanya dapat disebut LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jujur dan Adil).

Rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik menurut Almond dan Powell,²⁴ yaitu:

1. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai, artinya rekrutmen politik tergantung pada peranan masing-masing partai dalam koalisi.
2. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan dari kelompok atau individu. Partai politik dapat merekrut seseorang untuk menduduki jabatan politik tergantung pada kriteria-kriteria, seperti distribusi sumber-sumber kekuasaan dan bakat-bakat yang dimilikinya, secara langsung ataupun tidak langsung dapat menguntungkan partai. Mayoritas partai politik biasanya memakai prosedur ini.
3. Jalur rekrutmen politik berdasarkan kaderisasi, dimana rekrutmen bergantung pada proses seleksi atau mekanisme penyaringan dalam

²³ Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Semarang: Pustaka Pelajar, hlm. 200-203.

²⁴ *Ibid.*

partai politik. Partai politik menyiapkan dan membangun kader-kader yang dapat dipercaya dan menguntungkan bagi partai politik.

4. Jalur rekrutmen berdasarkan ikatan primordial. Sistem politik tradisional menggunakan jalur ini, yang berdasarkan pada hubungan kekeluargaan, kesamaan ideologi atau agama, dan kesamaan suku dan kelompok. Dalam prakteknya pada perpolitikan Indonesia jalur ini disebut dengan jalur nepotisme.

1.5.3 Perempuan dalam Pencalonan

Anne Phillips memberi penekanan pada pentingnya politik kehadiran, dimana adanya persamaan keterwakilan antara laki-laki dengan perempuan, keseimbangan perwakilan diantara berbagai kelompok yang berbeda, dan menyertakan kelompok-kelompok termajinal ke dalam lembaga perwakilan.²⁵ Hal inilah kemudian yang mendorong Anne Phillips lahirnya kebijakan afirmasi atau *affirmative action* yang berdasarkan pada jenis kelamin demi terjaminnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.²⁶

UU Nomor 12 Tahun 2003 menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2004 menyebutkan bahwa partai politik harus memedulikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam menyusun daftar calon. Penegasan mengenai kuota keterwakilan perempuan yang sebesar 30% ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang juga menjadi pedoman Pemilu 2009, ketentuan mengatur bawasannya harus ada satu wakil perempuan diantara

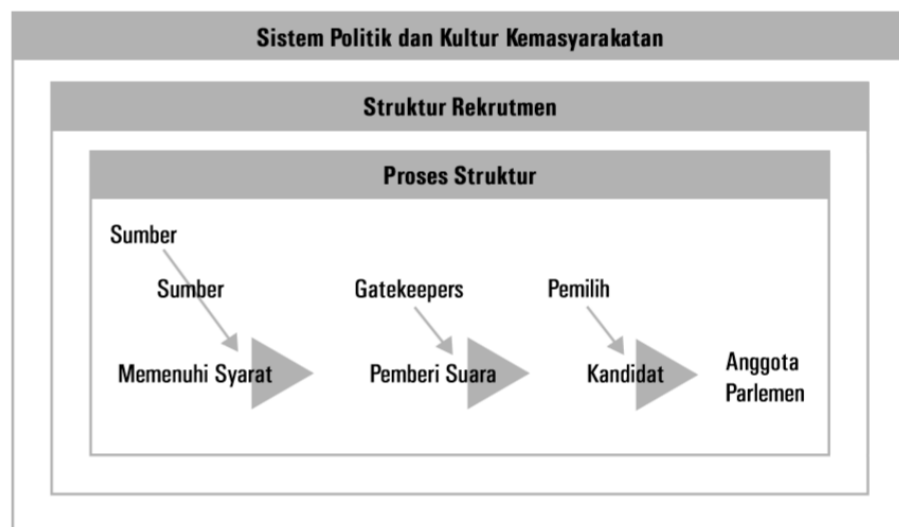
²⁵ Anne Phillips, 1998, *The Politics of Precense: The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race*, Oxford: Oxford University Press

²⁶ Richard Matland, 2002, *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan dan Sistem Pemilihan*, dalam Julie Ballington (ed), (terj.), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: International IDEA

tiga calon dalam daftar calon yang dikenal dengan *zipper system*. Kemudian sanksi tegas yaitu tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu di daerah pemilihan bersangkutan apabila partai politik tidak memenuhi persyaratan tersebut diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013.²⁷

Anne Phillips, mengemukakan ada 4 alasan dibalik penetapan kebijakan kuota perempuan di parlemen, yaitu adanya keadilan tuntutan antara laki-laki dan perempuan, mengusulkan bentuk peran keberhasilan politisi perempuan, menganalisis kepentingan perempuan, penekanan pada perbedaan relasi perempuan dengan politik dan juga menunjukkan kehadirannya untuk meningkatkan kualitas perpolitikan.²⁸

Gambar 1.2 Sistem Rekrutmen Legislatif



Sumber : Richard Matland, 2002, *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan dan Sistem Pemilihan*, dalam Julie Ballington (ed), (terj.), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: International IDEA

²⁷ Lia Wulandari, Khoirunnisa Agustyati (dkk), 2013, *Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014*, Jakarta: Perludem dan The Asia Foundation, hlm. 5.

²⁸ Anne Phillips, *Loc.Cit.*

Terdapat 3 (tiga) tahap yang harus dilewati perempuan untuk menjadi anggota parlemen menurut Richard Matland (Gambar 1.2 Sistem Rekrutmen Legislatif), yaitu (1) mereka harus menyeleksi diri mereka sendiri; (2) penyeleksian oleh partai politik; dan (3) penyeleksian tersebut harus dilakukan oleh para pemilih.²⁹ Untuk tahap pertama lebih mudah diselesaikan oleh para perempuan, namun untuk tahap kedua dan tahap ketiga perempuan perlu mempersiapkan strategi karena berhubungan dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu.³⁰

Tahapan awal yang harus dilewati perempuan adalah memutuskan untuk mencalonkan diri. Terdapat dua faktor yang mendorong seorang perempuan dapat memutuskan untuk mencalonkan diri, yaitu karena ambisi pribadi dan peluang keterpilihan. Pernyataan secara terbuka pencalonan diri seorang perempuan dianggap sulit, namun hal ini merupakan faktor penting untuk memperoleh representase politik. Faktor yang mempengaruhi penilaian perempuan terhadap kesempatan dan keinginannya mencalonkan diri adalah karena besarnya peluang, seberapa ramah lingkungan sosial-politik terhadap pencalonannya, dan penilaian mengenai sumber daya yang jika memutuskan untuk mencalonkan diri maka dapat dimanfaatkan untuk membantu kampanyenya.³¹

Peningkatan kuantitas perempuan dalam pencalonan diri didorong oleh adanya gerakan atau organisasi perempuan di suatu negara yang fokus utama kegiatannya pada pemberdayaan perempuan. Gerakan atau organisasi

²⁹ Richard Matland, *Loc.Cit.*

³⁰ Lia Wulandari, Khoirunnisa Agustyati (dkk), *Op.Cit*, hlm. 16.

³¹ Richard Matland, *Loc.Cit.*

perempuan dapat memberikan perempuan mengenai pengalamannya dalam lingkungan publik, membantu meningkatkan kepercayaan diri, dan saling mendukung bagi perempuan yang memutuskan untuk mencalonkan diri.³²

Ani W Soetjipto menambahkan bahwa sebelum memulai untuk memutuskan mencalonkan diri, perempuan harus lebih dulu memperoleh dukungan dari keluarganya. Ini bukanlah hal yang mudah bagi perempuan karena dalam lingkungan budaya patriarki, ranah politik disosialisasikan untuk laki-laki, sehingga perempuan sulit untuk mendapatkan akses. Demikian juga pada tahap pertama, dimana kompetisi yang sengit diantara politisi perempuan karena mereka merasa pantas untuk menjadi calon legislatif. Penetapan bakal calon menjadi kesempatan bagi partai politik. Disinilah adanya pengurus partai politik perempuan menjadi begitu menentukan.³³

Secara garis besar, terdapat 3 pembagian dalam sistem pemilu yaitu sistem pemilu mayoritas atau sistem distrik, sistem pemilu semi-proporsional, dan sistem pemilu proporsional. Richard Matland memilih sistem proporsional sebagai sistem yang paling besar membuka kesempatan bagi perempuan untuk terpilih menjadi anggota parlemen. Hal ini dikarenakan sistem proporsional telah menetapkan lebih dari satu kursi di setiap daerah pemilihan. Peluang perempuan dalam meraih kursi dapat dipengaruhi oleh besarnya daerah pemilihan. Selain itu, sistem proporsional juga mendukung partai politik untuk memperkenalkan calon-calon

³²*Ibid.*

³³ Ani Widyani Soetjipto, *Loc.Cit.*

perempuan, dimana partai memiliki peluang untuk memperkenalkan beberapa calon dan partai ingin memperlihatkan keberagaman calon kepada pemilih untuk memperoleh suara yang lebih banyak.³⁴

Melihat metode pencalonan, perempuan dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu:³⁵

1. Daftar calon tertutup, berimplikasi calon terpilih ditetapkan berdasar pada nomor urut dan pemilih hanya memilih partai. Praktek di beberapa negara menunjukkan bahwa daftar calon tertutup lebih menguntungkan perempuan dikarenakan nama calon perempuan sudah masuk ‘nomor urut jadi’.
2. Daftar calon terbuka, berimplikasi calon terpilih ditentukan berdasar pada suara terbanyak dari para pemilih. Daftar calon terbuka dianggap lebih memiliki peluang tinggi karena sebagian pemilih adalah perempuan.

Keuntungan yang dapat dimiliki perempuan yang mencalonkan diri di Indonesia adalah dimana sulitnya memilih metode dan formula dalam sisitem pemilu proporsional. Aktivis perempuan harus mencari cara bagaimana agar perempuan yang mencalonkan diri dapat terpilih untuk menduduki kursi parlemen serta mengatasi permasalahan dimana kekuatan lama yang tidak reformis masih mendominasi parlemen. Mereka juga terbebani dengan keefektifan sistem proporsional dalam menjaga akuntabilitas calon. Inilah penyebab tertolaknya daftar calon tertutup karena

³⁴ Richard Matland, *Loc.Cit.*

³⁵ Andrew Reynold, Ben Reilly, and Andrew Ellis (ed), 2010, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA.

kebenarannya belum terbukti, tergantung pada sistem kerja parlemen dan sistem kepartaian setiap negara. Walaupun begitu terdapat sejumlah negara yang berpendapat bahwa daftar calon tertutup pada sistem proporsional lebih berpeluang bagi calon perempuan karena mereka dapat masuk kedalam daftar calon potensial terpilih atau nomor urut kecil.³⁶

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif ini menjelaskan bawasannya penelitian yang dilakukan digunakan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Peneliti dapat melihat perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lainnya. Penelitian ini akan disajikan melalui deskripsi berbentuk kata/kalimat yang dapat menjelaskan data yang diperoleh.³⁷

1.6.2 Situs Penelitian

Kegiatan penelitian akan dilaksanakan di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Kartini No. 57 RT 01 RW 06 Bawen, Kabupaten Semarang.

1.6.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah pengurus harian DPD Partai Perindo Kabupaten Semarang yaitu Priyono (Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Semarang) dan Imam Rosyidi (LO Calon Legislatif Partai

³⁶ Lia Wulandari, Khoirunnisa Agustyati (dkk), *Op.Cit*, hlm. 19-20.

³⁷ Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm.11.

Perindo Kabupaten Semarang 2019) serta calon legislatif perempuan Partai Perindo Kabupaten Semarang yaitu Mimin Tri Widiyati, Nuning Kusumaning Palupi, dan Rakhmawati. Metode pemilihan informan penelitian dilakukan secara purposif (*purposive sampling*), dimana metode ini dalam memperoleh data dengan memilih informan sesuai dengan kebutuhan penelitian.³⁸ Metode lain yang digunakan oleh peneliti adalah teknik sampling aksidental dimana peneliti kebetulan bertemu dengan informan.³⁹

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif ini dapat berupa kata-kata dan kalimat, yang bersumber pada dua data, yaitu:⁴⁰

a. Data Primer

Data primer, dimana peneliti mendapatkan datanya langsung dari objeknya atau tempat penelitian dilakukan melalui proses wawancara dengan informan penelitian yang direkam ataupun dicatat oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pelengkap data primer berupa dokumen atau laporan kegiatan pencalonan di DPD Partai Perindo Kabupaten Semarang pada Pemilu 2019, literatur, artikel, dan situs di internet terkait penelitian ini.

³⁸ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, hlm. 85.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guided interview*).⁴¹ Pada saat proses wawancara peneliti melakukan perekaman dan pencatatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai data pendukung yang merupakan catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental seseorang.⁴² Data dokumentasi yang peneliti peroleh berupa dokumen-dokumen terkait dengan penelitian, seperti laporan kegiatan pencalonan DPD Partai Perindo Kabupaten Semarang, daftar calon legislatif sementara yang diusulkan ke KPU Kabupaten Semarang. Penelitian ini juga menggunakan data yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Semarang dan BPS Kabupaten Semarang.

1.6.6 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh selama proses penelitian untuk kemudian diambil kesimpulan hasil penelitian. Dalam

⁴¹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, hlm. 186.

⁴² *Ibid*, hlm. 329.

penganalisisan data kualitatif dapat menggunakan langkah inti sampai kepada langkah umum.⁴³ Langkah-langkah ini terdiri dari:⁴⁴

1. Data yang telah diperoleh dalam wawancara seperti hasil rekaman, men-scaning materi dan catatan data dilakukan pembersihan data yang relevan dan disusun untuk dimasukkan dalam jenis-jenis yang berbeda sesuai sumber informasi.
2. Peneliti membaca data secara menyeluruh. Tahap ini merefleksikan makna secara keseluruhan dan menuliskan gagasan-gagasan umum atau catatan-catatan khusus tentang data yang diperoleh.
3. Peneliti melakukan pengkodean merupakan proses dimana sebelum diberi makna, materi/informasi diolah terlebih dahulu menjadi bagian-bagian tulisan. Tahap ini menggabungkan kode-kode yang sebelumnya sudah ditentukan dan informasi yang muncul didasarkan pada kode-kode yang telah dibuat.
4. Peneliti menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Proses ini meliputi pendeskripsian informasi dari kode yang telah dibuat kemudian dianalisis. Lalu, proses koding diterapkan untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori. Pembuatan judul hasil penelitian kualitatif menggunakan biasanya tema tersebut. Tema tersebut dikuatkan dengan berbagai kutipan dan perspektif-perspektif terbuka untuk kemudian dikaji ulang.

⁴³ John W. Creswell, 2013, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴⁴ John W. Creswell, 2010, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.239.

5. Peneliti melakukan pendeskripsian dan penyajian tema-tema kedalam bentuk tulisan narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan narasi ini menjelaskan hal-hal yang mencakup rangkaian kejadian, tema-tema tertentu atau tema yang saling terkait. Penyajian pembahasan ini juga dapat didukung dengan jenis data visual, gambar atau tabel.
6. Peneliti melakukan penginterpretasian data, dimana langkah ini membantu peneliti untuk menemukan suatu makna dalam sebuah gagasan. Makna tersebut dapat diperoleh dari hasil perbandingan teori dengan keadaan yang ada di lapangan.

1.6.7 Kualitas Data

Pemeriksaan akurasi hasil penelitian dilakukan oleh peneliti melalui validitas kualitatif dengan prosedur tertentu.⁴⁵ Teknik triangulasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan dalam penelitian ini. Untuk memeriksa data yang diperoleh perlu didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat dari berbagai sumber. Berbagai sumber artinya peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan berbagai cara agar dapat memperoleh kebenaran yang pasti melalui wawancara dan dokumentasi.

⁴⁵*Ibid*, hlm.246